

## PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA BNI-AM DANA PRIMA

**OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM**

Reksa Dana BNI-AM DANA PRIMA (selanjutnya disebut "BNI-AM DANA PRIMA") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

BNI-AM DANA PRIMA bertujuan untuk melakukan investasi pada Efek bersifat utang untuk mendapatkan kupon dan apresiasi nilai pokok sesuai dengan sifat investasi di Efek Bersifat utang, untuk dapat memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang menarik.

BNI-AM DANA PRIMA akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, BNI-AM DANA PRIMA akan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan hukum negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

### PENAWARAN UMUM

PT BNI Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan penawaran umum Unit Penyertaan secara terus menerus atas BNI-AM DANA PRIMA sampai dengan 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan BNI-AM DANA PRIMA dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan serta biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi. Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada BAB IX dari Prospektus ini.

#### MANAJER INVESTASI



#### PT BNI ASSET MANAGEMENT

Gd. Chase Plaza Lantai 6  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21  
Jakarta 12920  
Telp. (021) 2996 9646  
Fax. (021) 2996 9647

#### BANK KUSTODIAN



#### PT BANK MEGA TBK

Menara Bank Mega Lt. 16  
Jl. Kapten Tendean Kav. 12-14A  
Jakarta 12790  
Telp. (021) 7917 5000  
Fax. (021) 7990720

**PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI DAN BAB VIII MENGENAI FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA**

Penawaran Umum ini tunduk pada peraturan perundang-undangan negara Republik di Indonesia dan hanya ditawarkan dalam wilayah Republik Indonesia dan/atau ditawarkan di luar negeri kepada warga negara Indonesia.

Segala informasi yang tidak diberikan oleh Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Prospektus ini, bukan merupakan tanggung jawab Manajer Investasi.

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011  
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN  
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua peraturan perundang-undangan yang dirujuk dan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM & LK, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**UNTUK DIPERHATIKAN**

Reksa Dana BNI-AM DANA PRIMA tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum maupun pajak. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak BNI-AM DANA PRIMA yang berkompeten sehubungan dengan investasi dalam BNI-AM DANA PRIMA. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak maupun aspek lain yang relevan.

## DAFTAR ISI

HAL

I.	ISTILAH DAN DEFINISI .....	1
II.	INFORMASI MENGENAI BNI-AM DANA PRIMA.....	6
III.	MANAJER INVESTASI.....	8
IV.	BANK KUSTODIAN.....	10
V.	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI.....	12
VI.	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO BNI-AM DANA PRIMA.....	15
VII.	PERPAJAKAN.....	17
VIII.	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA.....	18
IX.	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA.....	20
X.	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN.....	23
XI.	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI.....	25
XII.	PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN.....	28
XIII.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN.....	29
XIV.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN.....	32
XV.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI.....	35
XVI.	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI BNI-AM DANA PRIMA.....	38
XVII.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN.....	41

# BAB I

## ISTILAH DAN DEFINISI

### 1.1 AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

### 1.2 BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank Mega Tbk.

### 1.3 BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM & LK”)

BAPEPAM & LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM & LK ke Otoritas Jasa Keuangan.

### 1.4 BUKTI KEPEMILIKAN

Bukti Kepemilikan adalah Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan.

### 1.5 EFEK

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor: IV.B.1, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor: KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (“Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.B.1”), Reksa Dana hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek bersifat utang seperti surat berharga komersial (*commercial paper*) yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara,

- dan/atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
  - d. instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing; dan/atau
  - e. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

## **1.6 EFEKTIF**

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor : IX.C.5 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor : Kep-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IX.C.5"). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

## **1.7 FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon pembeli dan/atau Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang harus diisi dengan lengkap serta ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku dalam Prospektus ini.

## **1.8 FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang harus diisi dengan lengkap serta ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku dalam Prospektus ini.

## **1.9. FORMULIR PROFIL PEMODAL**

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor: IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal BNI-AM DANA PRIMA sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan BNI-AM DANA PRIMA yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

## **1.10. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI**

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam BNI-AM DANA PRIMA ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama, yang diisi, ditandatangani dan

diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **1.11. HARI BURSA**

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

#### **1.12. HARI KERJA**

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

#### **1.13. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

#### **1.14. LAPORAN BULANAN**

Laporan Bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan disampaikan kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki, dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) atau dialihkan pada setiap transaksi selama periode, dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1. yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM No. X.D.1").

#### **1.15. MANAJER INVESTASI**

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

#### **1.16. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana (“Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2”), dimana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

#### **1.17. OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)**

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK (“Undang-Undang OJK”).

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“BAPEPAM & LK”) ke OJK.

#### **1.18. PENAWARAN UMUM**

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan BNI-AM DANA PRIMA yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

#### **1.19. PERNYATAAN PENDAFTARAN**

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM & LK No. : IX.C.5.

#### **1.20. PORTOFOLIO EFEK**

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan BNI-AM DANA PRIMA.

#### **1.21. PROSPEKTUS**

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

#### **1.22. REKSA DANA**

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum reksa dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

#### **1.23. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit



Penyertaan dan/atau pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan BNI-AM DANA PRIMA. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan akan dikirimkan ke Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan BNI-AM DANA PRIMA dari calon Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*); (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan BNI-AM DANA PRIMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam BNI-AM DANA PRIMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **1.24. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL**

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

## **BAB II**

### **INFORMASI MENGENAI BNI-AM DANA PRIMA**

#### **2.1 PEMBENTUKAN BNI-AM DANA PRIMA**

BNI-AM DANA PRIMA adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana BNI-AM DANA PRIMA Nomor 20 tanggal 16 April 2013, yang dibuat di hadapan DEWI KUSUMAWATI, SH. notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Kontrak Investasi Kolektif BNI-AM DANA PRIMA") antara PT BNI Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Mega Tbk sebagai Bank Kustodian.

#### **2.2 PENAWARAN UMUM**

PT BNI Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum Unit Penyertaan BNI-AM DANA PRIMA secara terus menerus sampai dengan jumlah 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan BNI-AM DANA PRIMA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan BNI-AM DANA PRIMA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA PRIMA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan BNI-AM DANA PRIMA dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif BNI-AM DANA PRIMA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **2.3 PENGELOLA BNI-AM DANA PRIMA**

PT BNI Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

##### **a. Komite Investasi**

- **Idhamshah Runizam**, Ketua Komite Investasi, memperoleh gelar Master of Business Administration dari University of St. Louis, USA. Mengikuti pelatihan dan studi lanjutan di bidang perbankan, pasar modal, financial dan investasi yang diselenggarakan oleh Standard Chartered Bank, Credit Suisse, Euromoney Training Program, BNI, BAPEPAM & LK, Bank Indonesia, Global Strategic Consulting serta lembaga lainnya.

Jabatan sekarang adalah sebagai Presiden Direktur PT BNI Asset Management. Pernah menjadi Direktur PT BNI Securities sejak Juni 2006 sampai dengan Juli 2011. Memiliki izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM & LK berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-118/PM/IP/WMI/1998 tanggal 2 Desember 1998.

Lama berkarir di PT Bank Negara Indonesia, Tbk, sebagai Head of Financial Services Desk, Planning & Strategic Division (1995-1997), Head of Equity Division PT BNI Securities (1997-2002), dan Head of Fixed Income, Group Treasury Division PT Bank Negara Indonesia, Tbk (2002-2006).

- **Isbono M.I. Putro**, Anggota Komite Investasi, lulus sebagai Sarjana Akuntansi dan telah memperoleh gelar Magister Manajemen (MM) dari Sekolah Tinggi Prasetiya Mulya di Jakarta.

Saat ini menjabat sebagai Direktur PT BNI Asset Management. Sebelumnya bergabung dengan PT BNI Securities pada tahun 1996, jabatan terakhir di PT BNI Securities adalah Vice President pada divisi Asset Management. Selain itu juga pernah mewakili PT BNI Securities sebagai Anggota Tim Bancassurance PT Bank BNI dalam mewujudkan Bank BNI sebagai Universal Banking.

Telah memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM & LK berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-149/PM/IP/WMI/2001 tanggal 27 Agustus 2001.

Mempunyai pengalaman kerja di Kantor Akuntan Publik, kemudian bekerja sebagai Akuntan di perusahaan kontraktor multinasional. Sebelum bergabung dengan PT BNI Securities, bekerja pada sebuah perusahaan sekuritas lokal yang berafiliasi dengan Union Bank of Switzerland.

#### b. Tim Pengelola Investasi

- **Hanif Mantiq**, anggota Tim Pengelola Investasi, lulus sebagai Sarjana Teknik pada tahun 1999 dari Institut Teknologi Bandung (ITB) dan telah memperoleh gelar Magister Manajemen (MM) dengan konsentrasi Keuangan dari Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta pada tahun 2003. Pernah mengikuti training portfolio modelling (Advanced equity portfolio) dari EDHEC Risk Institute di Singapura, Bloomberg training, dan Mathematic Modelling untuk Saham, Obligasi, dan Opsi.

Telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM & LK berdasarkan keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-22/BL/WMI/2011 tanggal 8 Maret 2011.

Mulai bergabung di PT Jamsostek (Persero) pada tahun 2003 sampai tahun 2010 sebagai *dealer* pasar saham. Pada tahun 2010, bergabung dengan PT PNM Investment Management sebagai *assistant portfolio manager* untuk membantu pengelolaan saham. Kemudian bergabung di PT Mandiri Investasi pada tahun 2011 sebagai *Portfolio Manager* untuk pengelolaan saham. Saat ini menjabat sebagai senior fund manager dan bertanggung jawab atas pelaksanaan harian dan monitoring portfolio di PT BNI Asset Management.

- **Susanto Chandra**, anggota Tim Pengelola Investasi, lulus sebagai Sarjana Komputer dengan predikat *Magna Cum Laude* pada tahun 2009 dari Universitas Bina Nusantara dan telah memperoleh gelar Magister Manajemen (MM) konsentrasi keuangan dengan predikat *Cum Laude* dari Binus Business School pada tahun 2013.

Telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM & LK berdasarkan keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-62/BL/WMI/2012 tanggal 22 Maret 2012.

Memulai karir di pasar modal pada tahun 2010 sebagai *Management Trainee* di PT Danareksa (Persero) dan memperoleh penghargaan sebagai MT terbaik tahun 2010, kemudian ditugaskan di PT Danareksa Sekuritas dengan posisi *Retail Business & Product Development*. Kemudian bergabung di PT Indo Premier Investment Management pada tahun 2011 dengan posisi terakhir *Portfolio Manager* untuk pengelolaan portfolio. Sejak Januari 2014, bergabung dengan PT. BNI Asset Management dan saat ini menjabat sebagai *Junior Fund Manager*.

## **BAB III MANAJER INVESTASI**

### **3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI**

**PT BNI Asset Management** didirikan berdasarkan akta Pendirian Perseroan Terbatas PT BNI Asset Management No. 50 tanggal 28 Maret 2011, sebagaimana diubah dengan akta Perubahan Pendirian Perseroan Terbatas PT BNI Asset Management No. 5 tanggal 2 Mei 2011, keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusannya No. AHU-23888.AH.01.01.Tahun 2011, tanggal 11 Mei 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0038030.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 11 Mei 2011.

PT BNI Asset Management telah mendapatkan izin usaha sebagai Manajer Investasi dari BAPEPAM & LK berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM & LK No. KEP-05/BL/MI/2011, tanggal 7 Juli 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi Kepada PT BNI Asset Management.

Pemegang saham mayoritas PT BNI Asset Management adalah PT BNI Securities yaitu sebesar 99,90% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh persen), dan pemegang saham mayoritas PT BNI Securities adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, salah satu Bank milik Pemerintah yang solid. PT BNI Asset Management memiliki modal disetor sebesar Rp40.000.000.000 (empat puluh miliar Rupiah), terbagi atas 40.000.000 (empat puluh juta) saham.

#### **Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:**

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT BNI Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi	
Presiden Direktur	: Idhamshah Runizam;
Direktur	: Isbono.
Dewan Komisaris	
Presiden Komisaris	: Moeryanto;
Komisaris	: Antonius Anung F. Nugroho.

### **3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI**

Sebagai Manajer Investasi, PT BNI Asset Management yang merupakan anak perusahaan dari PT BNI Securities telah didukung oleh tenaga profesional yang berpengalaman dalam bidang pengelolaan dana, ketika PT BNI Securities masih menjalankan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi.

Pada akhir Januari 2014 PT BNI Asset Management mengelola 50 (lima puluh) Reksa Dana dengan dana kelolaan sebesar Rp.8.052.564.671.577,66.

### **3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI**

Nama Perusahaan Terafiliasi:

- PT BNI Securities
- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
- PT BNI Life Insurance
- PT BNI Multifinance
- BNI Reminance Ltd

- PT Bank BNI Syariah

Hubungan PT BNI Asset Management dengan PT BNI Securities dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk:

Pemegang saham mayoritas dari PT BNI Asset Management adalah PT BNI Securities, yang mana PT BNI Securities pemegang saham mayoritasnya adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

## BAB IV BANK KUSTODIAN

### 4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

- a. PT Bank Mega Tbk. didirikan dengan nama PT Bank Karman berdasarkan Akta Pendirian No. 32 tanggal 15 April 1969 yang kemudian diperbaiki dengan Akta Perubahan No. 47 tanggal 26 November 1969, kedua Akta tersebut dibuat dihadapan Mr. Oe Siang Djie, Notaris di Surabaya. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. J.A.5/8/1 tanggal 16 Januari 1970 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 13 Tambahan No. 55. Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk. telah diubah untuk disesuaikan dengan Undang-undang nomor: 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana termuat dalam akta tertanggal 05 Juni 2008 No. 03, dibuat dihadapan Masjuki, S.H., pada waktu itu pengganti dari Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta. Akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dengan suratnya tertanggal 28 Juli 2008 No. AHU-45346.AH.01.02.Tahun 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 50 tanggal 23 Juni 2009 Tambahan No. 16490. Terakhir diubah dengan akta nomor 10 tanggal 18 April 2013 dibuat dihadapan Dharma Akhyuzi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 26 April 2013 Nomor : AHU-22282.AH.01.02 Tahun 2013. Susunan terakhir Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana dimuat dalam akta Nomor: 10 tanggal 18 April 2013 yang dibuat dihadapan Dharma Akhyuzi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta; Akta mana Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor : AHU-AH.01.10-20093 tanggal 24 Mei 2013.
- b. PT Bank Mega Tbk. sejak berdiri telah beroperasi selama 44 tahun, dengan total asset **31 Desember 2012** adalah sebesar **Rp. 65,21 triliun**.
- c. Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional PT Bank Mega Tbk. terus meluas, sehingga pada per **31 Desember 2012** PT Bank Mega Tbk. telah memiliki Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu sebanyak **326 Cabang**.

### 4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Untuk bertindak sebagai Bank Kustodian di bidang pasar modal, PT Bank Mega Tbk. telah memperoleh persetujuan dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-01/PM/Kstd/2001 tanggal 18 Januari 2001.

Dalam bertindak sebagai Bank Kustodian, PT Bank Mega Tbk. telah mendapat kepercayaan untuk memberikan jasa pengadministrasian dan penyimpanan surat berharga kepada nasabah dari berbagai macam institusi, yang terdiri dari Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun, Yayasan, Manajer Investasi, Korporasi, Bank-Bank swasta lainnya maupun nasabah perorangan. Total aset yang disimpan per tanggal 30 Januari 2014 sebesar Rp 32,25 triliun, terdiri dari berbagai jenis surat berharga (saham, obligasi korporasi, SUN), serta telah mengadministrasikan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

PT Bank Mega Tbk. juga telah mendapat penunjukan oleh Bank Indonesia untuk bertindak sebagai *Sub - Registry*.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai Bank Kustodian, PT Bank Mega Tbk. didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki pengalaman dan komitmen yang tinggi untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi para nasabahnya, termasuk untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Reksa Dana yang dikelola oleh PT BNI Asset Management.

#### 4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah:

- a. PT Para Bandung Propertindo
- b. PT Televisi Transformasi Indonesia
- c. PT Bank Syariah Mega Indonesia
- d. PT Mega Capital Indonesia
- e. PT Asuransi Umum Mega
- f. PT Asuransi Jiwa Mega Life
- g. PT Trans Coffee
- h. PT Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh
- i. PT Trans Studio
- j. PT Trans Fashion Indonesia
- k. PT Trans Kalla Makassar
- l. PT Trans Ice
- m. PT Mega Central Finance
- n. PT CT Agro
- o. PT Mega Auto Finance
- p. PT Anta Express Tour & Travel Service Tbk.
- q. PT Vaya Tour
- r. PT Metropolitan Retailmart
- s. PT Mega Asset Management
- t. PT Carrefour Indonesia
- u. PT Mega Capital Investama
- v. PT Agranet Multicitra Siberkom
- w. PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia
- x. PT Bank Sulut
- y. PT Trans Burger

## **BAB V**

### **TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI**

#### **5.1 TUJUAN INVESTASI**

BNI-AM DANA PRIMA bertujuan untuk melakukan investasi pada Efek bersifat utang untuk mendapatkan kupon dan apresiasi nilai pokok sesuai dengan sifat investasi di Efek bersifat utang, untuk dapat memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang menarik.

#### **5.2 KEBIJAKAN INVESTASI**

BNI-AM DANA PRIMA akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi yaitu:

- minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri; dan
- minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito;

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, BNI-AM DANA PRIMA akan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan hukum negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan BNI-AM DANA PRIMA pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek dan pembelian Efek sesuai dengan Kebijakan Investasi, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya BNI-AM DANA PRIMA; berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif BNI-AM DANA PRIMA.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa setelah tanggal diperolehnya pernyataan efektif atas BNI-AM DANA PRIMA dari OJK.

#### **5.3 PEMBATASAN INVESTASI**

Sesuai dengan peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1, dalam melaksanakan pengelolaan BNI-AM DANA PRIMA, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan BNI-AM DANA PRIMA:

- (i) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;
- (ii) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud



atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA PRIMA pada setiap saat;

- (iii) memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- (iv) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA PRIMA pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
  - a. Sertifikat Bank Indonesia;
  - b. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
  - c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (v) melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- (vi) memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA PRIMA, dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA PRIMA;
- (vii) memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali:
  - a. Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
  - b. Efek pasar uang, yaitu Efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan
  - c. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (viii) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA PRIMA, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
- (ix) memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- (x) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- (xi) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- (xii) terlibat dalam Transaksi Marjin;
- (xiii) melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- (xiv) terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio BNI-AM DANA PRIMA pada saat pembelian;

- (xv) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
  - a. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau
  - b. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- (xvi) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan
- (xvii) membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
  - a. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
  - b. Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau
  - c. Manajer Investasi Reksa Dana terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Pembatasan investasi tersebut di atas berdasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu - waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

#### **5.4 KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI**

Setiap hasil investasi, jika ada, yang diperoleh BNI-AM DANA PRIMA dari dana yang diinvestasikan, akan dibukukan kembali ke dalam portofolio BNI-AM DANA PRIMA, sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati hasil investasinya atau membutuhkan likuiditas, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

## BAB VI

### METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO BNI-AM DANA PRIMA

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio BNI-AM DANA PRIMA yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2.

Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2 dan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.B.1, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut :

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
  - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
    - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter);
    - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
    - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
    - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
    - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
    - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan BAPEPAM & LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
    - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
    - 1) harga perdagangan sebelumnya;
    - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
    - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
  - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
    - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
    - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
    - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
    - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;

- 5) perkiraan rasio pendapatan harga (price earning ratio), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
  - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
  - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
  - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa secara berturut-turut, Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- \*) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

*(Bagian ini sengaja dikosongkan)*

## BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPH tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
b. Bunga Obligasi	PPH Final *	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP No. 16 tahun 2009
c. Capital gain/Diskonto Obligasi	PPH Final *	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP No. 16 tahun 2009
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPH Final (20%)	Pasal 4 (2) UU PPh jo. Pasal 2 PP No. 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 51/KMK.04/2001
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPH Final (0,1%)	Pasal 4 (2) UU PPh jo. PP No. 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No. 14 tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPH tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh

\* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 16 Tahun 2009 ("**PP No. 16 Tahun 2009**") besarnya Pajak Penghasilan (PPH) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebagai berikut:

- 1) 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan BNI-AM DANA PRIMA.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

## **BAB VIII**

### **MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA**

#### **8.1 MANFAAT BAGI PEMEGANG UNIT PENYERTAAN BNI-AM DANA PRIMA**

Pemegang Unit Penyertaan BNI-AM DANA PRIMA dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

##### **a. Pengelolaan Secara Profesional**

BNI-AM DANA PRIMA dikelola oleh manajer Investasi yang berpengalaman dan memiliki keahlian di bidang pengelolaan dana dengan dukungan akses informasi pasar modal dan pasar uang yang lengkap.

##### **b. Diversifikasi Investasi**

Jumlah dana BNI-AM DANA PRIMA memungkinkan untuk dilakukan diversifikasi portofolio efek sehingga risiko investasi lebih tersebar. Setiap pemodal BNI-AM DANA PRIMA akan memperoleh diversifikasi portofolio yang sama dalam setiap Unit Penyertaan.

##### **c. Transparansi Informasi**

Manajer Investasi wajib mengumumkan NAB BNI-AM DANA PRIMA setiap hari di surat kabar dengan peredaran nasional sehingga setiap pemegang unit dapat memantau nilai investasi mereka.

##### **d. Kemudahan Investasi**

Pemodal dapat melakukan investasi di pasar modal secara tidak langsung melalui BNI-AM DANA PRIMA tanpa prosedur yang rumit. Disamping itu pemodal juga tidak perlu lagi melakukan riset, analisa pasar dan berbagai pekerjaan administrasi yang berkaitan dengan keputusan investasi setiap hari.

#### **8.2 FAKTOR - FAKTOR RISIKO UTAMA**

Sedangkan risiko investasi dalam BNI-AM DANA PRIMA dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

##### **a. Risiko Wanprestasi/Kredit**

Dalam kondisi luar biasa, penerbit surat berharga dimana BNI-AM DANA PRIMA berinvestasi pada Efek yang diterbitkannya dapat mengalami kesulitan keuangan yang berakhir pada kondisi wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi dari Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi.

##### **b. Risiko Perubahan Peraturan**

Perubahan peraturan, khususnya, namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan dapat mempengaruhi penghasilan atau laba dari BNI-AM DANA PRIMA sehingga berdampak pada hasil investasi.

##### **c. Risiko Tingkat Suku Bunga**

Apabila terjadi perubahan tingkat suku bunga, hal ini dapat mempengaruhi harga aset dimana BNI-AM DANA PRIMA berinvestasi, terutama harga obligasi. Hal ini dapat pula mempengaruhi kinerja BNI-AM DANA PRIMA.

**d. Risiko Pasar**

Apabila terjadinya penurunan harga Efek Bersifat Utang yang diakibatkan kondisi pasar modal atau makro ekonomi yang kurang kondusif.

**e. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik**

Secara umum, risiko investasi di pasar modal adalah risiko fluktuasi harga yang dipengaruhi oleh situasi politik dan kondisi makro ekonomi. Perubahan kebijakan politik dan ekonomi seperti perubahan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa efek di Indonesia yang secara langsung akan berpengaruh terhadap portofolio BNI-AM DANA PRIMA.

**f. Risiko Likuiditas**

Risiko ini dapat terjadi apabila terdapat Penjualan Kembali secara serentak oleh para pemodal (*redemption rush*) dan Manajer Investasi mengalami kesulitan untuk menjual portofolio dalam jumlah besar dengan segera.

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK, dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek BNI-AM DANA PRIMA diperdagangkan ditutup.
2. Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio BNI-AM DANA PRIMA di Bursa Efek dihentikan.
3. Keadaan Kahar sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

**g. Risiko Pembubaran dan Likuidasi**

Dalam hal BNI-AM DANA PRIMA diperintahkan oleh OJK untuk dibubarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau total Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA PRIMA kurang dari Rp.25.000.000.000 (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.B.1 angka 37 huruf b dan c serta pasal 25.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif BNI-AM DANA PRIMA, Manajer Investasi wajib melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi BNI-AM DANA PRIMA.

*(Bagian ini sengaja dikosongkan)*

## **BAB IX**

### **ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA**

Dalam pengelolaan BNI-AM DANA PRIMA terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh BNI-AM DANA PRIMA, Manajer Investasi, Pemegang Unit Penyertaan maupun Bank Kustodian. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

#### **9.1 BIAYA YANG MENJADI BEBAN BNI-AM DANA PRIMA**

- a. Imbalan Jasa pengelolaan bagi Manajer Investasi maksimum sebesar 1% (satu persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA PRIMA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan Jasa bagi Bank Kustodian maksimum sebesar 0,20% (nol koma dua puluh persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA PRIMA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah BNI-AM DANA PRIMA dinyatakan efektif oleh OJK;
- e. Biaya pemberitahuan termasuk biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah BNI-AM DANA PRIMA dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah BNI-AM DANA PRIMA mendapat pernyataan efektif dari OJK;
- g. Biaya jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan BNI-AM DANA PRIMA;
- h. Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak untuk kepentingan BNI-AM DANA PRIMA;
- i. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

#### **9.2 BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI**

- a. Biaya persiapan pembentukan BNI-AM DANA PRIMA yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Konsultan Hukum dan Notaris yang diperlukan sampai mendapat pernyataan Efektif dari OJK;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan BNI-AM DANA PRIMA;
- d. Biaya penerbitan dan distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Formulir Pengalihan Investasi (jika ada);
- e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan BNI-AM DANA PRIMA paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran BNI-AM DANA PRIMA menjadi efektif;
- f. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga berkenaan dengan pembubaran BNI-AM DANA PRIMA dan likuidasi atas harta kekayaannya.



### 9.3 BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan BNI-AM DANA PRIMA. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan dari Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan dari Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- c. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi dari BNI-AM DANA PRIMA ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- d. Biaya-biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan;
- e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (bila ada).

9.4 Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau BNI-AM DANA PRIMA sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

### 9.5 ALOKASI BIAYA

Rincian Alokasi biaya yang ada adalah sebagai berikut:

JENIS BIAYA	%	KETERANGAN
<b>Dibebankan kepada BNI-AM DANA PRIMA</b>		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 1%	pertahun dari Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA PRIMA yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari pertahun atau 366 hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,20%	
<b>Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan</b>		
a. Biaya pembelian Unit Penyertaan	Maks. 1%	dihitung berdasarkan nilai setiap transaksi pembelian Unit Penyertaan.
b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan	Maks. 1%	dihitung berdasarkan nilai setiap transaksi penjualan kembali Unit

c. Biaya pengalihan investasi ( <i>switching fee</i> )	Maks. 1%	Penyertaan. dihitung berdasarkan nilai setiap transaksi pengalihan investasi.
d. Biaya bank	jika ada	Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
e. Pengeluaran pajak dan biaya-biaya di atas	jika ada	

Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

(Bagian ini sengaja dikosongkan)

## **BAB X**

### **HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Dengan tunduk pada syarat - syarat sesuai yang tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan BNI-AM DANA PRIMA mempunyai hak-hak sebagai berikut:

#### **10.1 Memperoleh Pembagian Hasil Investasi**

Pemegang Unit Penyertaan BNI-AM DANA PRIMA mempunyai hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi (jika ada) sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

#### **10.2 Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan BNI-AM DANA PRIMA, yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan**

Untuk setiap pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan BNI-AM DANA PRIMA akan memperoleh Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang diterbitkan oleh Bank Kustodian. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*); dan (ii) aplikasi penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan BNI-AM DANA PRIMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam BNI-AM DANA PRIMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

#### **10.3 Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan BNI-AM DANA PRIMA yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa.

#### **10.4 Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi dalam BNI-AM DANA PRIMA**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam BNI-AM DANA PRIMA ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama. Investor wajib tunduk pada aturan pengalihan investasi yang ditetapkan oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

#### **10.5 Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan dan Kinerja BNI-AM DANA PRIMA**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian setiap Unit Penyertaan BNI-AM DANA PRIMA yang dipublikasikan di surat kabar harian tertentu.

- 10.6. Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik**
- 10.7. Memperoleh Laporan Bulanan**
- 10.8. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal BNI-AM DANA PRIMA Dibubarkan dan Dilikuidasi**

Dalam hal BNI-AM DANA PRIMA dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing - masing Pemegang Unit Penyertaan.

*(Bagian ini sengaja dikosongkan)*

## **BAB XI PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

### **11.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN BNI-AM DANA PRIMA WAJIB DIBUBARKAN**

BNI-AM DANA PRIMA berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Bursa, BNI-AM DANA PRIMA yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA PRIMA kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan BNI-AM DANA PRIMA.

### **11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI BNI-AM DANA PRIMA**

Dalam hal BNI-AM DANA PRIMA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi BNI-AM DANA PRIMA kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan BNI-AM DANA PRIMA dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran BNI-AM DANA PRIMA kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak BNI-AM DANA PRIMA dibubarkan.

Dalam hal BNI-AM DANA PRIMA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi BNI-AM DANA PRIMA paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA PRIMA;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran BNI-AM DANA PRIMA oleh OJK; dan

- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi BNI-AM DANA PRIMA kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran BNI-AM DANA PRIMA oleh OJK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi BNI-AM DANA PRIMA dari Notaris.

Dalam hal BNI-AM DANA PRIMA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir BNI-AM DANA PRIMA dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi BNI-AM DANA PRIMA paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA PRIMA;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi BNI-AM DANA PRIMA kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi BNI-AM DANA PRIMA dari Notaris.

Dalam hal BNI-AM DANA PRIMA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran BNI-AM DANA PRIMA oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
  - a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi BNI-AM DANA PRIMA antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
  - b) alasan pembubaran; dan
  - c) kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi BNI-AM DANA PRIMA kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA PRIMA;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi BNI-AM DANA PRIMA kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi BNI-AM DANA PRIMA dari Notaris.

**11.3.** Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi BNI-AM DANA PRIMA, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

#### 11.4. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi BNI-AM DANA PRIMA harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

11.5. Dalam hal BNI-AM DANA PRIMA dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi BNI-AM DANA PRIMA termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Informasi yang lebih rinci mengenai Pembubaran dan Likuidasi dapat dibaca dalam Kontrak Investasi Kolektif BNI-AM DANA PRIMA yang tersedia di PT BNI Asset Management dan PT Bank Mega Tbk.

*(Bagian ini sengaja dikosongkan)*

**BAB XII**  
**PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN**

*(Bagian ini sengaja dikosongkan)*



**REKSA DANA BNI-AM DANA PRIMA**  
**LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk periode terhitung tanggal  
**4 Juni 2013 sampai dengan 31 Desember 2013**  
Beserta  
**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**REKSA DANA BNI-AM DANA PRIMA**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
**31 Desember 2013**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2013</u>
<b>ASET</b>		
Portofolio efek – (Biaya perolehan sebesar Rp. 29.250.000.000,- ) terdiri dari :	2d, 3	
Efek utang		29.952.820.200
Kas dan setara kas	4	930.911.476
Piutang bunga	2d, 5	267.697.002
<b>Jumlah Aset</b>		<b>31.151.428.678</b>
<b>LIABILITAS</b>		
Biaya yang masih harus dibayar	2e, 6	43.789.778
<b>Jumlah Liabilitas</b>		<b>43.789.778</b>
<b>ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSI     KAN KEPADA PEMEGANG UNIT</b>		<b>31.107.638.900</b>
<b>Jumlah Unit Penyertaan yang beredar</b>	7	<b>30.000.000</b>
<b>NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN</b>	2c	<b>1.036,92</b>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**REKSA DANA BNI-AM DANA PRIMA**  
**LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF**

Untuk periode terhitung tanggal 4 Juni 2013 sampai dengan 31 Desember 2013

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2013</u>
<b>PENDAPATAN</b>		
Pendapatan bunga	2g, 8	559.492.808
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>559.492.808</b>
<b>BEBAN OPERASI</b>		
Beban pengelolaan investasi	2g, 9	86.516.506
Beban kustodian	2g, 10	21.629.127
Beban lain-lain	2g, 11	46.528.475
<b>Jumlah Beban Operasi</b>		<b>154.674.108</b>
<b>KEUNTUNGAN (KERUGIAN) INVESTASI YANG TELAH DAN BELUM DIREALISASI</b>		
Keuntungan (kerugian) bersih investasi yang telah direalisasi	2g	-
Keuntungan bersih investasi yang belum direalisasi	2g, 12	702.820.200
<b>Jumlah keuntungan (kerugian) investasi yang telah dan belum direalisasi</b>		<b>702.820.200</b>
<b>Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit sebelum pajak</b>		<b>1.107.638.900</b>
Pajak penghasilan	2h, 13	-
<b>Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit</b>		<b>1.107.638.900</b>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**REKSA DANA BNI-AM DANA PRIMA**  
**LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN**  
**KEPADA PEMEGANG UNIT**  
**Untuk periode terhitung tanggal 4 Juni 2013 sampai dengan 31 Desember 2013**  
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>2013</u>
<b>ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT - 1 JANUARI</b>	-
Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit	1.107.638.900
<b>TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN</b>	
Penjualan unit penyertaan	<u>30.000.000.000</u>
<b>Jumlah Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan</b>	<b><u>30.000.000.000</u></b>
<b>ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT - 31 DESEMBER</b>	<b><u><u>31.107.638.900</u></u></b>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari  
 laporan keuangan secara keseluruhan

**REKSA DANA BNI-AM DANA PRIMA****LAPORAN ARUS KAS**

Untuk periode terhitung tanggal 4 Juni 2013 sampai dengan 31 Desember 2013

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>2013</u>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>	
Penerimaan dari pendapatan bunga	291.795.806
Pembelian portofolio efek	(29.250.000.000)
Pembayaran biaya operasi	(110.884.330)
<b>Jumlah Kenaikan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b><u>(29.069.088.524)</u></b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>	
Penjualan unit penyertaan	30.000.000.000
<b>Jumlah Kenaikan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b><u>30.000.000.000</u></b>
<b>KENAIKAN KAS DAN SETARA KAS BERSIH</b>	<u>930.911.476</u>
<b>KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE</b>	<u>-</u>
<b>KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE</b>	<b><u><u>930.911.476</u></u></b>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**REKSA DANA BNI-AM DANA PRIMA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk periode terhitung tanggal 4 Juni 2013 sampai dengan 31 Desember 2013**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**1. UMUM**

REKSA DANA BNI-AM DANA PRIMA selanjutnya disebut Reksa Dana, adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Ketentuan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK) No. KEP-429/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan KEP-177/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang terakhir diubah dengan Surat Keputusan No. KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010.

Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Reksa Dana antara PT BNI Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Mega, Tbk. sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 20 tanggal 16 April 2013 di hadapan Notaris Dewi Kusumawati SH di Jakarta.

Tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk melakukan investasi pada Efek bersifat utang untuk mendapatkan kupon dan apresiasi nilai pokok sesuai dengan sifat investasi di Efek bersifat utang, untuk dapat memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang menarik. Komposisi dasar portofolio berdasarkan jenis instrumen adalah sebagai berikut:

<b>Investasi</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maksimum</b>
- Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri.	80%	100%
- Instrumen pasar uang dalam Negeri dan/atau deposito.	0%	20%

Reksa Dana telah memperoleh Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. S-156/D.04/2013 tanggal 4 Juni 2013 mengenai pernyataan efektif pencatatan Reksa Dana.

---

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING**

**a. Kepatuhan Terhadap SAK**

Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK - IAI) serta peraturan Bapepam dan LK untuk entitas yang berada dibawah pengawasannya dan ketentuan akuntansi lainnya yang lazim berlaku di Pasar Modal.

**b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia dan peraturan BAPEPAM & LK. Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Reksa Dana adalah mata uang Rupiah (Rp). Angka-angka di laporan keuangan adalah dalam Rupiah, kecuali jumlah unit penyertaan beredar atau jumlah lain yang dinyatakan secara khusus.

Transaksi portofolio efek diakui dalam laporan keuangan Reksa Dana pada saat timbulnya perikatan atas transaksi efek. Portofolio Efek terdiri dari efek utang dan instrument pasar uang dalam denominasi mata uang rupiah.

**REKSA DANA BNI-AM DANA PRIMA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk periode terhitung tanggal 4 Juni 2013 sampai dengan 31 Desember 2013**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)**

---

**c. Nilai aset bersih per unit**

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung dengan cara membagi aset bersih Reksa Dana dengan jumlah unit penyertaan yang beredar. Nilai aset bersih dihitung pada setiap hari kerja berdasarkan nilai wajar dari aset dan liabilitas.

**d. Aset Keuangan**

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana pembelian dan penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset keuangan dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku, dan awalnya diukur sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang awalnya diukur sebesar nilai wajar.

Aset keuangan Reksa Dana diklasifikasikan sebagai berikut:

- Nilai wajar melalui laporan laba rugi;
- Pinjaman yang diberikan dan piutang; dan
- Dimiliki hingga jatuh tempo.
- Tersedia untuk dijual

**Nilai wajar melalui laporan laba rugi [Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL)]**

FVTPL memiliki 2 (dua) sub kategori, yaitu:

1. Pada saat pengakuan awal, telah ditetapkan oleh Reksa Dana untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (Designated Upon Initial Recognition as at FVTPL); dan
2. Aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan (Held For Trading).

Aset keuangan dapat ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi sebagai FVTPL pada pengakuan awal, hanya bila memenuhi salah satu dari ketentuan berikut ini:

- mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidak-konsistenan pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul; atau
- aset keuangan merupakan bagian dari kelompok aset keuangan atau liabilitas atau keduanya, yang dikelola dan kinerjanya berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan dokumentasi manajemen risiko atau strategi investasi Reksa Dana, dan informasi tentang kelompok tersebut disediakan secara internal kepada manajemen kunci; atau
- merupakan bagian dari kontrak yang mengandung satu atau lebih derivatif melekat, dan PSAK 55 (revisi 2006) memperbolehkan kontrak gabungan (aset atau liabilitas) ditetapkan sebagai FVTPL.

Aset keuangan diklasifikasi sebagai kelompok diperdagangkan, jika:

- diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat; atau
- merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini; atau
- merupakan derivatif yang tidak ditetapkan dan tidak efektif sebagai instrumen lindung nilai.

## **2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)**

---

### **d. Aset Keuangan (lanjutan)**

#### **Nilai wajar melalui laporan laba rugi [Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL)] (lanjutan)**

Setelah pengakuan awal, aset keuangan tersebut diukur dan dicatat pada nilai wajar. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui pada laba rugi.

Portofolio Efek dengan tujuan diperdagangkan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan.

#### **Pinjaman yang diberikan dan piutang**

Kas dan setara kas, deposito berjangka, piutang reverse repo, piutang lembaga kliring dan penjaminan, piutang nasabah, piutang Reksa Dana efek lain, piutang kegiatan penjaminan emisi efek, piutang kegiatan manajer investasi, piutang lain-lain, dan aset lain-lain dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif diklasifikasikan sebagai "pinjaman yang diberikan dan piutang", yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai. Pendapatan bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali untuk piutang jangka pendek, ketika pengakuan pendapatan bunga tidak material.

Transaksi efek yang dipinjamkan dilaporkan sebagai pembiayaan yang dijamin kecuali jika terdapat letters of credit atau jaminan lain yang diperlakukan sebagai jaminan. Sehubungan dengan efek yang dipinjamkan, Reksa Dana menerima jaminan dalam bentuk uang tunai atau jaminan lainnya.

#### **Dimiliki hingga jatuh tempo**

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo hanya jika investasi tersebut memiliki pembayaran yang tetap atau dapat ditentukan, jatuh temponya dapat ditentukan dan Reksa Dana memiliki intensi dan kemampuan yang positif untuk memilikinya hingga jatuh tempo. Pada pengakuan awal, investasi dimiliki hingga jatuh tempo diakui pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang berkaitan langsung. Selanjutnya, investasi dimiliki hingga jatuh tempo diukur dengan biaya amortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi kerugian penurunan nilai, dengan pendapatan diakui pada tingkat pengembalian yang efektif dan disajikan dalam laporan keuangan sebesar biaya perolehan diamortisasi.

#### **Aset keuangan tersedia untuk dijual / Available For Sale (AFS)**

Aset keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai dimiliki hingga jatuh tempo; diperdagangkan; diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi atau pinjaman yang diberikan dan piutang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual. Pada pengakuan awal, aset keuangan yang tersedia untuk dijual diakui pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang berkaitan langsung.

Setelah itu, aset keuangan tersedia untuk dijual diukur dan dicatat pada nilai wajar. Kerugian penurunan nilai dan perbedaan nilai tukar sebagai hasil dari perhitungan ulang biaya amortisasi pada mata uang moneter aset keuangan tersedia untuk dijual diakui pada laporan laba rugi bersama dengan bunga yang dihitung menggunakan suku bunga efektif. Perubahan lainnya pada nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual, dilaporkan pada pendapatan komprehensif lainnya, sampai pada saat aset keuangan tersebut dijual, sementara keuntungan dan kerugian kumulatif diakui pada laporan laba rugi.



**REKSA DANA BNI-AM DANA PRIMA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk periode terhitung tanggal 4 Juni 2013 sampai dengan 31 Desember 2013**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)**

---

**d. Aset Keuangan (lanjutan)**

**Aset keuangan tersedia untuk dijual / Available For Sale (AFS) (lanjutan)**

Portofolio Efek milik Reksa Dana yang tercatat di bursa dan diperdagangkan pada pasar aktif diklasifikasikan sebagai AFS dan dinyatakan pada nilai wajar.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui pada ekuitas kecuali untuk kerugian penurunan nilai, bunga yang dihitung dengan metode suku bunga efektif dan laba rugi selisih kurs atas aset moneter yang diakui pada laporan laba rugi. Jika aset keuangan dilepas atau mengalami penurunan nilai, akumulasi laba atau rugi yang sebelumnya diakui di ekuitas, direklas ke laporan laba rugi.

Dividen atas instrumen ekuitas AFS, jika ada, diakui pada laporan laba rugi pada saat hak Reksa Dana untuk memperoleh pembayaran dividen ditetapkan.

Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dan instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa datang (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Penurunan nilai aset keuangan

Pada setiap tanggal posisi laporan keuangan, Reksa Dana mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif penurunan nilai atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki hingga jatuh tempo, tersedia untuk dijual, atau pinjaman yang diberikan dan piutang. Suatu aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai dan kerugian penurunan nilai terjadi apabila terdapat bukti obyektif adanya peristiwa atau serangkaian kejadian, sejak pengakuan awal dan suatu aset, mempengaruhi jumlah atau waktu dari arus kas masa depan aset tersebut.

Untuk investasi ekuitas AFS yang tercatat dan tidak tercatat di bursa, penurunan yang signifikan atau jangka panjang pada nilai wajar dari investasi ekuitas di bawah biaya perolehannya, dianggap sebagai bukti obyektif penurunan nilai.

Untuk aset keuangan lainnya, bukti obyektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut:

- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan.

## **2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)**

---

### **d. Aset Keuangan (lanjutan)**

#### **Aset keuangan tersedia untuk dijual / Available For Sale (AFS) (lanjutan)**

##### Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Aset keuangan diukur pada biaya amortisasi - apabila terdapat bukti obyektif bahwa penurunan nilai pada aset keuangan atau kelompok dari aset keuangan yang diklasifikasikan pada pinjaman yang diberikan dan piutang atau dimiliki hingga jatuh tempo, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset atau kelompok aset dan nilai kini dari arus kas masa depan aset atau kelompok aset tersebut yang didiskonto dengan suku bunga efektif awal dari aset tersebut.

Kerugian penurunan nilai dihitung secara individu untuk aset keuangan yang signifikan secara individu serta kolektif untuk aset yang secara individu tidak signifikan dan secara individu signifikan namun tidak terdapat bukti obyektif penurunan nilai.

Di dalam menentukan penurunan nilai kolektif, aset keuangan dikelompokkan pada kelompok aset keuangan berdasarkan karakteristik risiko kredit yang sejenis. Arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan ini diestimasi berdasarkan arus kas kontraktual dan pengalaman kerugian historis untuk aset yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis. Pengalaman historis kerugian disesuaikan berdasarkan hasil pengamatan data pada masa kini, untuk merefleksikan efek dari kondisi masa kini yang tidak mempengaruhi periode dari pengalaman historis.

Jika aset keuangan AFS dianggap mengalami penurunan nilai, maka keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya telah diakui dalam pendapatan komprehensif lainnya, direklasifikasi ke laporan laba rugi dalam periode yang bersangkutan.

Pengecualian dari instrumen ekuitas AFS, jika, pada periode berikutnya, jumlah penurunan nilai berkurang dan penurunan dapat dikaitkan secara obyektif dengan sebuah peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dipulihkan melalui laporan laba rugi hingga nilai tercatat investasi pada tanggal pemulihan penurunan nilai tidak melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum pengakuan kerugian penurunan nilai dilakukan.

Dalam hal efek ekuitas AFS, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dalam laporan laba rugi tidak boleh dipulihkan melalui laporan laba rugi. Setiap kenaikan nilai wajar setelah penurunan nilai diakui secara langsung ke ekuitas.

## **2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)**

---

### **d. Aset Keuangan (lanjutan)**

#### Penghentian pengakuan aset keuangan

Reksa Dana menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau Reksa Dana mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Reksa Dana tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Reksa Dana mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Reksa Dana memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Reksa Dana masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

### **e. Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas**

#### Klasifikasi sebagai liabilitas atau ekuitas

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Reksa Dana diklasifikasi sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas.

#### **Instrumen ekuitas**

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset Reksa Dana setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas dicatat sebesar hasil penerimaan bersih setelah dikurangi biaya penerbitan langsung.

Perolehan kembali modal saham yang telah diterbitkan oleh Reksa Dana dicatat dengan menggunakan metode biaya. Saham yang dibeli kembali dicatat sesuai dengan harga perolehan kembali dan disajikan sebagai pengurang modal saham.

#### **Liabilitas keuangan**

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL atau liabilitas keuangan lainnya. Liabilitas dalam kelompok FVTPL dapat diklasifikasikan lebih lanjut sebagai diperdagangkan atau yang ditetapkan sebagai FVTPL pada saat pengakuan awal.

Liabilitas keuangan diklasifikasi dalam kelompok diperdagangkan jika:

- diterbitkan terutama untuk tujuan dibeli kembali dalam waktu dekat; atau
- merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama-sama dan atas bagian tersebut terdapat bukti adanya pola ambil untung jangka pendek terkini; atau
- merupakan derivatif liabilitas yang tidak ditetapkan dan tidak efektif sebagai instrumen lindung nilai.

## **2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)**

---

### **e. Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas (lanjutan)**

#### **Liabilitas keuangan (lanjutan)**

Liabilitas keuangan selain dari liabilitas keuangan kelompok diperdagangkan dapat ditetapkan sebagai FVTPL pada saat pengakuan awal jika:

- penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidak-konsistenan pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul; atau
- liabilitas keuangan merupakan bagian dari kelompok aset keuangan atau liabilitas atau keduanya, yang dikelola dan kinerjanya berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan dokumentasi manajemen risiko atau strategi investasi Reksa Dana, dan informasi tentang kelompok tersebut disediakan secara internal kepada manajemen kunci; atau
- merupakan bagian dari kontrak yang mengandung satu atau lebih derivatif melekat, dan PSAK 55 (revisi 2006) memperbolehkan kontrak gabungan (aset atau liabilitas) ditetapkan sebagai FVTPL.

Liabilitas keuangan sebagai FVTPL diakui pada nilai wajar dengan biaya transaksi diakui pada laporan laba rugi. Setelah itu, diukur pada nilai wajar. Keuntungan dan kerugian yang timbul diakui pada laporan laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang timbul pada liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diakui pada laba rugi.

#### **Liabilitas keuangan lainnya**

Surat utang jangka pendek, utang efek jual dengan janji dibeli kembali (repo), utang pada lembaga kliring dan penjaminan, utang nasabah, utang Reksa Dana efek lain, utang kegiatan penjaminan emisi efek, utang kegiatan manajer investasi, utang jangka panjang, utang subordinasi, utang obligasi, dan utang lain-lain pada awalnya diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dengan beban bunga diakui berdasarkan tingkat pengembalian yang efektif.

Liabilitas keuangan sebagai FVTPL diakui pada nilai wajar dengan biaya transaksi diakui pada laporan laba rugi. Setelah itu, diukur pada nilai wajar. Keuntungan dan kerugian yang timbul diakui pada laporan laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang timbul pada liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diakui pada laba rugi.

Surat utang jangka pendek, utang efek jual dengan janji dibeli kembali (repo), utang pada lembaga kliring dan penjaminan, utang nasabah, utang Reksa Dana efek lain, utang kegiatan penjaminan emisi efek, utang kegiatan manajer investasi, utang jangka panjang, utang subordinasi, utang obligasi, dan utang lain-lain pada awalnya diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dengan beban bunga diakui berdasarkan tingkat pengembalian yang efektif.

Selisih antara hasil emisi (setelah dikurangi biaya transaksi) dan penyelesaian atau pelunasan pinjaman diakui selama jangka waktu pinjaman.

**REKSA DANA BNI-AM DANA PRIMA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk periode terhitung tanggal 4 Juni 2013 sampai dengan 31 Desember 2013**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)**

---

**e. Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas (lanjutan)**

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Reksa Dana menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Reksa Dana telah dilepaskan, dibatalkan, atau kadaluarsa.

**f. Sukuk**

Klasifikasi

Sukuk dapat diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan atau diukur pada nilai wajar.

Pengakuan Awal

Pada saat pengakuan awal sukuk korporasi (sukuk ijarah dan sukuk mudharabah) diakui sebesar biaya perolehan.

Biaya perolehan sukuk korporasi yang diukur pada biaya perolehan termasuk biaya transaksi. Sedangkan biaya perolehan sukuk korporasi yang diukur pada nilai wajar, tidak termasuk biaya transaksi.

Setelah Pengakuan Awal

Jika sukuk korporasi diukur pada nilai wajar, selisih antara nilai wajar dengan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi.

Untuk investasi pada sukuk korporasi yang diukur pada biaya perolehan, selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk.

Penurunan Nilai

Untuk investasi pada sukuk yang diukur pada biaya perolehan, jika terdapat indikasi penurunan nilai, maka entitas mengukur jumlah terpulihkannya. Jika jumlah terpulihkan lebih kecil dari pada jumlah tercatat, maka entitas mengakui rugi penurunan nilai.

**g. Pengakuan Pendapatan dan Beban**

Penghasilan bunga diakui sesuai periode yang bersangkutan (Accrual Basis). Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi dan yang belum direalisasi diakui dalam Laporan Operasi periode berjalan. Beban diakui sesuai manfaatnya pada periode yang bersangkutan (Accrual Basis).

Perbedaan antara harga jual dan harga beli dalam transaksi Repo (jika ada) diakui sebagai penghasilan bunga pada periode Repo, sedangkan dalam transaksi Reverse Repo (jika ada) diakui sebagai beban Repo pada periode Repo.

**REKSA DANA BNI-AM DANA PRIMA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk periode terhitung tanggal 4 Juni 2013 sampai dengan 31 Desember 2013**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)**

---

**h. Pajak Penghasilan**

Objek pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-18/PJ. 42/1996 yang dikeluarkan tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas usaha Reksa Dana. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas kena pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak masa mendatang.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan aset dan liabilitas. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan operasi.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan dalam laporan aset dan liabilitas atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

Penghasilan utama Reksa Dana merupakan objek pajak final dan/atau bukan merupakan objek pajak penghasilan, sehingga Reksa Dana tidak mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan dari perbedaan temporer jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas yang berhubungan dengan penghasilan tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 tahun 2002 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan dari Obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek, dimana pajak penghasilan atas keuntungan (kerugian) penjualan portofolio obligasi bagi Reksa Dana yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam & LK), selama 5 tahun pertama sejak pendirian Reksa Dana atau pemberian izin usaha bukan objek pajak. Peraturan Pemerintah tersebut berlaku pada tanggal 1 Mei 2002.

Pada tanggal 9 Februari 2009, Pemerintah mengeluarkan PP No.16/2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi. Peraturan tersebut antara lain mengatur besaran tarif pajak penghasilan final atas bunga dan diskonto obligasi yang diterima oleh Reksa Dana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, yakni 0% untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, 5% untuk tahun 2011 sampai dengan 2013, dan 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya.

**REKSA DANA BNI-AM DANA PRIMA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk periode terhitung tanggal 4 Juni 2013 sampai dengan 31 Desember 2013**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)**

---

**h. Pajak Penghasilan (lanjutan)**

Pada tanggal 31 Desember 2013, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 100 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2009 tentang Pajak penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi. Peraturan tersebut antara lain mengatur bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada Otoritas Jasa keuangan sebesar; 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

**i. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi**

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi. Definisi pihak-pihak berelasi yang digunakan adalah sesuai dengan yang dinyatakan dalam PSAK No. 7 "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

- 1). Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut :
  - (i) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
  - (ii) memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
  - (iii) personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.
- 2). Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
  - (i) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
  - (ii) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
  - (iii) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
  - (iv) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
  - (v) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
  - (vi) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
  - (vii) Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a)(i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

**j. Penggunaan estimasi**

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum mengharuskan Manajer Investasi membuat taksiran dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan kewajiban, serta pengungkapan aset dan kewajiban kontijensi pada tanggal laporan keuangan dan jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan taksiran tersebut.

**REKSA DANA BNI-AM DANA PRIMA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk periode terhitung tanggal 4 Juni 2013 sampai dengan 31 Desember 2013**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**3. PORTOFOLIO EFEK**

Akun ini merupakan investasi dalam efek utang dan instrumen pasar uang per 31 Desember 2013 dengan rincian sebagai berikut:

<b>2013</b>					
<b>Efek utang</b>					
<b>Nama Efek - Kode</b>	<b>Nilai Nominal</b>	<b>Nilai Wajar</b>	<b>Tingkat Bunga Per Tahun</b>	<b>Jatuh Tempo</b>	<b>Persentase terhadap Jumlah Portofolio</b>
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri VR0026	30.000.000.000	29.952.820.200	5,1575%	25-Jan-18	100,00%
<b>Total Portofolio Efek</b>	<b>30.000.000.000</b>	<b>29.952.820.200</b>			<b>100,00%</b>

**4. KAS DAN SETARA KAS**

Akun ini merupakan saldo kas dan setara kas pada PT. Bank Mega, Tbk per 31 Desember 2013.

**5. PIUTANG BUNGA**

Akun ini merupakan piutang bunga yang diterima per 31 Desember 2013.

	<b>2013</b>
Piutang bunga obligasi	267.615.387
Piutang jasa giro	81.615
<b>Jumlah</b>	<b>267.697.002</b>

**6. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR**

Rincian per 31 Desember 2013 sebagai berikut:

	<b>2013</b>
Hutang jasa manajer investasi	20.951.822
Hutang jasa kustodian	5.237.956
Hutang jasa audit	17.600.000
<b>Jumlah</b>	<b>43.789.778</b>



**REKSA DANA BNI-AM DANA PRIMA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk periode terhitung tanggal 4 Juni 2013 sampai dengan 31 Desember 2013**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**7. INFORMASI MENGENAI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA**

Rincian unit Penyertaan Reksa Dana per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

<b>2013</b>		
<b>Pemilik Unit Penyertaan</b>	<b>Jumlah Unit Penyertaan</b>	<b>Persentase Kepemilikan</b>
Pemodal lain	30.000.000	100,00%
Manajer Investasi	-	0,00%
<b>Jumlah</b>	<b>30.000.000</b>	<b>100,00%</b>

**8. PENDAPATAN BUNGA**

Rincian pendapatan bunga untuk periode terhitung tanggal 4 Juni 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 sebagai berikut:

	<b>2013</b>
Pendapatan bunga obligasi	555.000.579
Pendapatan jasa giro	4.492.229
<b>Jumlah</b>	<b>559.492.808</b>

**9. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI**

Beban pengelolaan investasi merupakan imbalan jasa kepada PT BNI Asset Management sebagai Manajer Investasi yaitu sebesar maksimum 1% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian.

**10. BEBAN KUSTODIAN**

Beban kustodian merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas aset Reksa Dana pada PT Bank Mega, Tbk sebagai Bank Kustodian yaitu sebesar maksimum 0,20% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian.

**11. BEBAN LAIN-LAIN**

Rincian per 31 Desember 2013 sebagai berikut:

	<b>2013</b>
Beban pajak	28.648.475
Beban jasa audit	17.600.000
Beban administrasi bank	250.000
Beban materai	30.000
<b>Jumlah</b>	<b>46.528.475</b>

**REKSA DANA BNI-AM DANA PRIMA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk periode terhitung tanggal 4 Juni 2013 sampai dengan 31 Desember 2013**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**12. KEUNTUNGAN BERSIH INVESTASI YANG BELUM DIREALISASI**

Akun ini merupakan peningkatan nilai wajar atau harga pasar efek utang yang belum di realisasi sampai dengan tanggal Laporan Posisi Keuangan.

**13. PAJAK PENGHASILAN**

Rekonsiliasi antara kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan operasi dengan rugi fiskal adalah sebagai berikut :

	<u>2013</u>
<b>Laba sebelum pajak</b>	<b>1.107.638.900</b>
Perbedaan Temporer	
Keuntungan bersih investasi yang belum direalisasi	(702.820.200)
Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal	
Pendapatan bunga	(559.492.808)
Beban Investasi	154.674.108
<b>Jumlah koreksi Fiskal</b>	<b>(1.107.638.900)</b>
<b>Laba/Rugi Fiskal</b>	<b>-</b>

**14. IKHTISAR PEMBELIAN DAN PENJUALAN EFEK**

Ikhtisar pembelian dan penjualan efek untuk periode terhitung tanggal 4 Juni 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 sebagai berikut:

Efek utang	2013			
	Pembelian		Penjualan	
	Nilai Nominal	Jumlah Harga Beli	Nilai Nominal	Jumlah Harga Jual
Obligasi Negara RI Seri VR0026	30.000.000.000	29.250.000.000	-	-

**15. IKHTISAR RASIO KEUANGAN REKSA DANA**

Berikut ini adalah Ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk periode terhitung tanggal 4 Juni 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 sebagai berikut:

	<u>2013</u>
Jumlah hasil investasi	3,69%
Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan Biaya Penjualan dan Pembelian Kembali	3,69%
Beban Operasi	0,99%
Perputaran Portofolio	1 : 1.88
Persentase Penghasilan Kena Pajak	0,00%

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

**REKSA DANA BNI-AM DANA PRIMA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk periode terhitung tanggal 4 Juni 2013 sampai dengan 31 Desember 2013**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**16. KLASIFIKASI INSTRUMEN KEUANGAN**

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

	2013			Jumlah
	Diperdagangkan	Ditetapkan diukur pada nilai wajar	Pinjaman diberikan dan piutang	
<b>Aset keuangan</b>				
Portofolio efek	29.952.820.200	-	-	29.952.820.200
Bank	-	-	930.911.476	930.911.476
Piutang bunga	-	-	267.697.002	267.697.002
Jumlah	29.952.820.200	-	1.198.608.478	31.151.428.678
		Biaya perolehan diamortisasi	Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	Jumlah
<b>Liabilitas keuangan</b>				
Beban masih harus dibayar		-	43.789.778	43.789.778

**17. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN**

Manajer Investasi telah mendokumentasikan kebijakan manajemen risiko keuangan Reksa Dana. Kebijakan yang ditetapkan merupakan strategi bisnis secara menyeluruh dan filosofi manajemen risiko. Keseluruhan strategi manajemen risiko Reksa Dana ditujukan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian yang dihadapi dalam pasar terhadap kinerja keuangan Reksa Dana.

Reksa Dana beroperasi di dalam negeri dan menghadapi berbagai risiko modal, harga pasar, suku bunga atas nilai wajar, kredit dan likuiditas.

**a. Risiko harga pasar**

Risiko harga adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan sebagai akibat perubahan harga pasar yang timbul dari investasi yang dimiliki Reksa Dana terhadap ketidakpastian harga dimasa yang akan datang.

Reksa Dana juga menghadapi risiko harga pasar terkait investasi efek utang. Untuk mengelola risiko harga yang timbul dari investasi ini, Reksa Dana mendiversifikasi portofolionya. Diversifikasi portofolio dilakukan berdasarkan batasan investasi yang ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif. Mayoritas investasi efek utang Reksa Dana diperdagangkan di bursa dan dimonitor secara harian oleh Manajer Investasi. Reksa Dana tidak memiliki eksposur risiko konsentrasi yang signifikan untuk setiap investasi.

**REKSA DANA BNI-AM DANA PRIMA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk periode terhitung tanggal 4 Juni 2013 sampai dengan 31 Desember 2013**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**17. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)**

---

**b. Risiko suku bunga**

Risiko suku bunga atas nilai wajar adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan suku bunga pasar.

Reksa Dana dihadapkan pada berbagai risiko terkait dengan fluktuasi suku bunga pasar. Aset keuangan yang berpotensi terpengaruh risiko suku bunga atas nilai wajar adalah efek utang. Manajer Investasi memonitor perubahan suku bunga pasar untuk memastikan suku bunga Reksa Dana sesuai dengan pasar.

**c. Risiko kredit**

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari nasabah dan atau pihak lawan yang gagal memenuhi liabilitas kontraktual mereka.

Risiko kredit tersebut terutama timbul dari investasi Reksa Dana dalam instrumen utang. Reksa Dana juga menghadapi risiko kredit dari piutang bunga dan piutang transaksi efek. Tidak ada risiko yang terpusat secara signifikan. Reksa Dana mengelola dan mengendalikan risiko kredit dengan menetapkan investasi dalam efek utang yang memiliki peringkat efek bagus yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemeringkat Efek dan memantau exposure terkait dengan batasan-batasan tersebut.

**d. Risiko likuiditas**

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Reksa Dana akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana untuk memenuhi komitmennya terkait dengan instrumen keuangan. Risiko likuiditas mungkin timbul akibat ketidakmampuan Reksa Dana untuk menjual aset keuangan secara cepat dengan harga yang mendekati nilai wajarnya.

Kebutuhan likuiditas Reksa Dana secara khusus timbul dari kebutuhan untuk menyediakan kas yang cukup untuk membiayai penjualan kembali unit penyertaan dan membayar pembagian keuntungan kepada pemegang unit penyertaan. Dalam mengelola risiko likuiditas, Manajer Investasi memantau dan menjaga tingkat likuiditas yang memadai untuk membiayai operasionalnya dan menginvestasikan dari sebagian besar asetnya dalam pasar aktif dan dapat dicairkan setiap saat.

Efek yang dimiliki Reksa Dana dapat dicairkan setiap saat dan sebagian besar terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selain itu Manajer Investasi secara rutin mengevaluasi koreksi arus kas dan arus kas aktual serta mencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

**REKSA DANA BNI-AM DANA PRIMA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk periode terhitung tanggal 4 Juni 2013 sampai dengan 31 Desember 2013**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**17. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)**

**d. Risiko likuiditas (lanjutan)**

Analisis aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

	<b>2013</b>		Jumlah
	Kurang dari tiga bulan	Tiga bulan sampai satu tahun	
<b>Aset keuangan</b>			
Portofolio efek	-	29.952.820.200	29.952.820.200
Bank	930.911.476	-	930.911.476
Piutang bunga	267.697.002	-	267.697.002
Jumlah	<u>1.198.608.478</u>	<u>29.952.820.200</u>	<u>31.151.428.678</u>
<b>Liabilitas keuangan</b>			
Beban masih harus dibayar	<u>43.789.778</u>	<u>-</u>	<u>43.789.778</u>

**18. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN**

Manajer investasi Reksa Dana bertanggung jawab terhadap Laporan Keuangan Reksa Dana yang diselesaikan pada tanggal 6 Maret 2014.

## **BAB XIII**

### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

#### **13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Sebelum melakukan permohonan, Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BNI-AM DANA PRIMA dapat diperoleh dari Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan BNI-AM DANA PRIMA harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Profil Pemodal secara lengkap dengan melengkapi fotokopi bukti jati diri (KTP untuk perorangan lokal/Paspor untuk perorangan asing dan anggaran dasar, NPWP serta KTP/Paspor pejabat yang berwenang untuk Badan Hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK No. V.D.10 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-476/BL/2009 tanggal 23 Desember 2009 (selanjutnya disebut “Peraturan BAPEPAM & LK No. V.D.10.”).

Formulir Profil Pemodal diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan serta fotokopi bukti jati diri dilengkapi sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan BNI-AM DANA PRIMA yang pertama kali (pembelian awal).

Pembelian Unit Penyertaan BNI-AM DANA PRIMA selanjutnya cukup dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BNI-AM DANA PRIMA dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BNI-AM DANA PRIMA beserta bukti pembayaran tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Sesuai Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.B.1, dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK No.V.D.10, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif BNI-AM DANA PRIMA, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Permohonan Pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

#### **13.3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan BNI-AM DANA PRIMA adalah Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan dan batas minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan BNI-AM DANA

PRIMA adalah Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan.

#### **13.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Setiap Unit Penyertaan BNI-AM DANA PRIMA akan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Selanjutnya harga pembelian Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA PRIMA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

#### **13.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Bagi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BNI-AM DANA PRIMA beserta bukti pembayaran yang telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 15.00 (lima belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA PRIMA pada akhir Hari Bursa yang sama.

Bagi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BNI-AM DANA PRIMA beserta bukti pembayaran yang telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 15.00 (tujuh belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA PRIMA pada akhir Hari Bursa berikutnya.

#### **13.6. BIAYA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Pembelian Unit Penyertaan BNI-AM DANA PRIMA akan dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan dari Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **13.7. SYARAT PEMBAYARAN**

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening BNI-AM DANA PRIMA yang berada pada Bank Kustodian. Pembayaran harus ditujukan ke rekening bank di bawah ini:

**Bank** : Bank Mega KCP Kemang, Jakarta  
**Atas nama** : Reksa Dana BNI-AM DANA PRIMA  
**No. Rekening** : 01-050-0011-002660

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas, bila ada, menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan BNI-AM DANA PRIMA, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama BNI-AM DANA PRIMA pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan BNI-AM DANA PRIMA akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian Unit Penyertaan BNI-AM DANA PRIMA.

#### **13.8. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN**

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan BNI-AM DANA PRIMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*). Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan BNI-AM DANA PRIMA. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan BNI-AM DANA PRIMA.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan juga akan mendapatkan Laporan Bulanan.

*(Bagian ini sengaja dikosongkan)*



## **BAB XIV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN**

### **14.1. PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan BNI-AM DANA PRIMA yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

### **14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*in complete application*) yang dilengkapi dengan fotokopi bukti jati diri Pemegang Unit Penyertaan yang sesuai dengan bukti jati diri pada saat pembelian Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Penjualan kembali harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif BNI-AM DANA PRIMA, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BNI-AM DANA PRIMA.

Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan di atas akan ditolak dan tidak diproses.

### **14.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan BNI-AM DANA PRIMA adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan BNI-AM DANA PRIMA yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan minimum sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah). Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan BNI-AM DANA PRIMA yang tersisa kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang dipersyaratkan selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang lebih

tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan di atas.

Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan BNI-AM DANA PRIMA berlaku secara akumulatif terhadap penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari BNI-AM DANA PRIMA ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama.

#### **14.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan BNI-AM DANA PRIMA dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA PRIMA pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan. Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif dengan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan).

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA PRIMA pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi. Manajer Investasi wajib memastikan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan mencantumkan konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut di atas akan atau tidak akan diproses pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan urutan penerimaan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

#### **14.5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran tersebut dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif BNI-AM DANA PRIMA, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **14.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan BNI-AM DANA PRIMA adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA PRIMA pada akhir Hari Bursa tersebut.

#### **14.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BNI-AM DANA PRIMA yang sesuai syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif BNI-AM DANA PRIMA, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA PRIMA pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BNI-AM DANA PRIMA yang sesuai syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif BNI-AM DANA PRIMA, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA PRIMA pada akhir Hari Bursa berikutnya.

#### **14.8. BIAYA PENJUALAN KEMBALI**

Penjualan Kembali Unit Penyertaan BNI-AM DANA PRIMA baik sebagian maupun seluruh Unit Penyertaan akan dikenakan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan maksimum sebesar 1% (satu persen) yang dihitung dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan dari Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **14.9 SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali yang akan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan BNI-AM DANA PRIMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **14.10 PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK, dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (a) Bursa Efek di mana sebagian besar portofolio Efek BNI-AM DANA PRIMA diperdagangkan ditutup;
- (b) Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek BNI-AM DANA PRIMA dihentikan; atau
- (c) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturannya.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan penjualan kembali. Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan apabila melakukan hal sebagaimana dimaksud dalam hal di atas paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali diterima oleh Manajer Investasi.

## **BAB XV**

### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI**

#### **15.1. PENGALIHAN INVESTASI**

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya antara Reksa Dana yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama. Dalam hal Unit Penyertaan BNI-AM DANA PRIMA yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan adalah hasil pengalihan Investasi dari Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, maka investasi tersebut tidak dapat dialihkan ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam waktu 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal pengalihan.

#### **15.2. RUMUS PENGALIHAN INVESTASI**

Pengalihan dari sebagian atau seluruh Investasi Reksa Dana yang satu ke Unit Penyertaan yang lain ditentukan dari nilai hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan semula.

Jumlah Unit Penyertaan yang baru, akan ditentukan dengan rumus:

$$A = B \times \frac{Nb}{Na}$$

Dimana :

A Jumlah Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju hasil pengalihan

B Jumlah Unit Penyertaan Reksa Dana BNI-AM DANA PRIMA yang akan dialihkan

Nb NAB dalam Rupiah per Unit Penyertaan Reksa Dana BNI-AM DANA PRIMA, yang akan dialihkan

Na NAB dalam Rupiah per Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju

#### **15.3. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI**

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.

Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

#### **15.4. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI**

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer

Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **15.5. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Saldo Minimum Kepemilikan Reksa Dana yang bersangkutan. Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan atas seluruh investasi yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pengalihan Investasi untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut.

Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan BNI-AM DANA PRIMA berlaku secara akumulatif terhadap pengalihan investasi dari BNI-AM DANA PRIMA ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama dan penjualan kembali Unit Penyertaan BNI-AM DANA PRIMA.

#### **15.6. BATAS MAKSIMUM KOLEKTIF PENGALIHAN INVESTASI**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan BNI-AM DANA PRIMA ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA PRIMA pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif dengan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan).

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih BNI-AM DANA PRIMA pada Hari Bursa pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi. Manajer Investasi wajib memastikan Formulir Pengalihan Investasi mencantumkan konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan

pengalihan investasi yang tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut di atas akan atau tidak akan diproses pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan urutan penerimaan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

#### **15.7. BIAYA PENGALIHAN INVESTASI**

Pengalihan Investasi BNI-AM DANA PRIMA baik sebagian maupun seluruh Unit Penyertaan akan dikenakan biaya pengalihan investasi maksimum sebesar 1% (satu persen) yang dihitung dari nilai transaksi pengalihan investasi. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan dari Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).


#### **15.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam BNI-AM DANA PRIMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

**BAB XVI**  
**SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT**  
**PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI BNI-AM DANA PRIMA**

**16.1 Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan**

**MEKANISME PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**




Disclaimer :

*Rekening penampungan Reksa Dana pada agen penjual efek reksa dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) merupakan rekening milik dan atas nama Reksa Dana yang dibuka oleh Bank Kustodian atas perintah instruksi manajer investasi.*

## 16.2 Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan

### MEKANISME PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN




Disclaimer :

Rekening penampungan Reksa Dana pada agen penjual efek reksa dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) merupakan rekening milik dan atas nama Reksa Dana yang dibuka oleh Bank Kustodian atas perintah instruksi manajer investasi.



## 16.3 Tata Cara Pengalihan Investasi

### MEKANISME PENGALIHAN INVESTASI



Disclaimer :

Rekening penampungan Reksa Dana pada agen penjual efek reksa dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) merupakan rekening milik dan atas nama Reksa Dana yang dibuka oleh Bank Kustodian atas perintah instruksi manajer investasi.

**BAB XVII**  
**PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN**  
**FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN**  
**UNIT PENYERTAAN**

- 17.1. Informasi, Prospektus, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BNI-AM DANA PRIMA dan dokumen - dokumen lain yang berhubungan dengan BNI-AM DANA PRIMA dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen-agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi pada alamat yang tersebut di bawah ini untuk informasi lebih lanjut.

**Manajer Investasi**  
**PT BNI ASSET MANAGEMENT**  
Gd. Chase Plaza  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21  
Jakarta 12920  
Telepon (62-21) 2996 9646  
Faksimili (62-21) 2996 9647

**Bank Kustodian**  
**PT BANK MEGA TBK**  
Menara Bank Mega Lt. 16  
Jl. Kapten Tendean Kav. 12-14 A  
Jakarta 12790  
Telp. (62-21) 79175000  
Fax. (62-21) 7990720

- 17.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan BNI-AM DANA PRIMA serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

*(Akhir dari Prospektus)*